

Residivisme Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Menurut *Differential Association* (Studi Kasus Lapas Kelas I Tangerang Kota)

¹Krivantus Bego, ²Fany N.R. Hakim

¹Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi
Luhur, Jakarta

²Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi
Luhur, Jakarta

E-mail: ¹2043500335@student.budiluhur.ac.id, ²fany.hakim@budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang menyebabkan narapidana melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor secara berulang atau dikenal juga dengan istilah residivis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka, serta menerapkan teori *Differential Association* dalam analisisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas I Tangerang Kota berjalan efektif, dengan indikator keberhasilan termasuk kehadiran, sikap terhadap kesulitan, usaha mengatasi kesulitan, kebiasaan dalam mengikuti pembinaan, semangat dalam mengikuti proses pembinaan, serta keinginan untuk memperbaiki diri. Penelitian juga menemukan bahwa residivisme dalam pencurian kendaraan bermotor, seperti yang diamati di Lapas Kelas I Tangerang Kota, dapat dijelaskan melalui teori *Differential Association*, yang menekankan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial dengan individu lain yang mempertukarkan nilai-nilai, motivasi, dan teknik terkait dengan tindak pidana.

Kata kunci : *Differential Association*, Narapidana, Pencurian Kendaraan Bermotor, Residivis.

ABSTRACT

This study aims to examine the factors that cause prisoners to commit motor vehicle theft crimes repeatedly, also known as recidivism. The method used in this research is a qualitative method using observation, interview, and literature study techniques. This research also uses differential association theory to be analyzed. The research findings show that the coaching of Correctional Prisoners (WBP) in Tangerang City Class I Correctional Facility runs effectively. Indicators of the success of this coaching process include attendance, attitude towards difficulties, efforts to overcome difficulties, habits in participating in coaching, enthusiasm in participating in the coaching process, and the desire to be better. Recidivism in motor vehicle theft, as observed in the case study at Tangerang City Class I Correctional Facility, can be explained through the lens of Differential Association theory. This theory suggests that criminal behavior is learned through social interaction with other individuals, where values, motivations, and techniques related to criminal acts are exchanged.

Keyword : *Differential Association*, Motor Vehicle Theft, Prisoner, Recidivist.

1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum sering kali tidak sejalan dengan ketentuan yang tertulis dalam undang-undang. Perubahan zaman yang cepat mengakibatkan perubahan dalam sistem sosial masyarakat, termasuk perburukan ekonomi akibat krisis global yang melanda banyak negara, termasuk Indonesia. Tekanan ekonomi yang tinggi mendorong individu untuk memenuhi kebutuhan mereka, yang sering kali melibatkan interaksi dengan anggota masyarakat lainnya. Dalam kasus tindak pidana seperti pencurian kendaraan bermotor, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pelaku dan korban. Pencurian kendaraan bermotor merupakan contoh dari berbagai macam tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor (Sitorus, 2015). Kehadiran hukum sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama di Indonesia yang merupakan negara hukum, yang mengharuskan setiap warga negara tunduk dan patuh terhadap semua peraturan yang berlaku.

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang terus-menerus disaksikan oleh masyarakat. Dalam kenyataannya, kejahatan ini sangat mengkhawatirkan dan mengganggu ketenteraman serta ketenangan setempat. Namun, daerah-daerah secara wajar diharapkan mampu beradaptasi dengan kejahatan. Belakangan ini, banyak terjadi kasus pencurian, khususnya pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, berbagai isu

muncul di mata publik, seperti darurat keuangan dan menurunnya kepercayaan terhadap upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah tersebut. Menurut Dimas, Kahfi, & Rahmatiah (2019) kejahatan seringkali dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kurangnya pendidikan, hilangnya kepercayaan diri, atau lemahnya nilai-nilai agama, sehingga pelaku kejahatan dengan mudah melakukan tindak kejahatan.

Pencurian adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak milik. Tindakan ini terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya, dengan cara yang melanggar hukum. Pencurian sangat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat, sehingga diperlukan tindakan hukum yang tegas dan konsisten untuk memberikan keputusan dan sanksi. Hal ini bertujuan agar para pelaku pencurian mendapatkan hukuman yang setimpal dan memberikan efek jera. Menurut Moeljatno, unsur-unsur suatu tindakan kejahatan mencakup: a. tindakan dan konsekuensinya (perbuatan), b. situasi yang turut mempengaruhi perbuatan, c. faktor tambahan yang dapat meningkatkan hukuman, d. elemen objektif melanggar hukum, dan e. aspek subjektif melanggar hukum (Walandouw, Diana, & Pondaag, 2020).


Dalam satu aspek, tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, terutama terkait dengan pengenaan hukuman pidana, tidak menghasilkan efek pencegahan atau pembinaan yang efektif bagi para pelanggar di dalam penjara. Institusi pemasyarakatan dianggap kurang berhasil dalam menciptakan tahanan yang terdidik

dengan baik, karena terhambat oleh beberapa isu seperti keterbatasan sumber daya, kerusakan, dan konflik internal di antara para tahanan. Sering kali, para pelaku kejahatan yang telah mengikuti program pembinaan di dalam penjara akan kembali terlibat dalam kejahatan dan berulang kali dipenjara. Ini disebabkan karena program pembinaan tidak dilaksanakan dengan optimal sehingga tidak menimbulkan penyesalan atau efek pencegahan yang kuat selama atau setelah masa pembinaan di penjara (Dimas, Kahfi, & Rahmatiah, 2019).

Pelaku kejahatan terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum karena berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang saling terkait. Sebagian pelaku kejahatan tidak belajar dari pengalaman hukuman mereka dan terus melakukan kejahatan setelah dibebaskan, dikenal sebagai residivis. Hukum pidana Indonesia mengatur ulang tindak pidana oleh individu dalam Pasal 486 hingga 488 sebagai dasar untuk peningkatan hukuman. Residivis dijelaskan sebagai seseorang yang melakukan kejahatan kembali setelah dihukum oleh pengadilan karena tindak pidana sebelumnya (Mahrus, 2015). Pencurian kendaraan bermotor adalah jenis kejahatan yang secara konsisten mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Kejahatan ini, yang dikenal sebagai curanmor, adalah tindakan ilegal yang diatur dalam KUHP, dimana kendaraan bermotor menjadi objek utama. Dalam konteks Pasal 362 KUHP, curanmor adalah upaya pelaku kejahatan untuk mengambil kendaraan bermotor milik orang lain tanpa izin, baik secara

keseluruhan maupun sebagian (Setiawan, Leo, & Amalo, 2023).

Berdasarkan persentase desa/kelurahan yang mengalami kejahatan pencurian dengan kekerasan sepanjang tahun 2021 di 34 provinsi berkisar antara 0,21 hingga 11,99 persen. Tiga provinsi dengan persentase tertinggi dalam kasus ini berturut-turut adalah DKI Jakarta (11,99 persen), Riau (4,74 persen), dan Lampung (3,84 persen). Sebaliknya, tiga provinsi dengan persentase terendah berturut-turut adalah Kalimantan Utara (0,21 persen), Sulawesi Tenggara (0,39 persen), dan Kalimantan Tengah (0,44 persen) (Prahastiwi, Andiarti, Dewi, & Sari, 2023).




Gambar 1. Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021

Sumber: Podes 2021

Selain data pencurian dengan kekerasan, terdapat data yang menunjukkan kejahatan pencurian tanpa kekerasan adalah jenis kejahatan yang sering terjadi di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berdasarkan analisis tingkat provinsi yang ditampilkan dalam Gambar 2.25, persentase desa atau kelurahan yang mengalami kejahatan pencurian tanpa kekerasan selama tahun 2021 bervariasi secara signifikan, dengan rentang antara 8,56 hingga 57,30 persen dari total desa atau kelurahan di

setiap provinsi. Tiga provinsi dengan persentase tertinggi kejadian kejahatan pencurian tanpa kekerasan pada tahun 2021 adalah DKI Jakarta (57,30 persen), Lampung (47,14 persen), dan Jawa Barat (47,05 persen). Sebaliknya, tiga provinsi dengan persentase terendah adalah Papua Barat (8,56 persen), Maluku (10,58 persen), dan Nusa Tenggara Timur (12,67 persen) (Prahastiwi, Andianti, Dewi, & Sari, 2023).



Gambar 2. Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian (Tanpa Kekerasan) Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021

Sumber: Podes 2021

Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, terutama dalam hal penerapan hukuman pidana, tidak efektif dalam menciptakan efek jera atau pembinaan yang efektif bagi pelanggar di dalam lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan dianggap tidak mampu memberikan pembinaan yang memadai kepada narapidana, dikarenakan masalah sumber daya yang terbatas dan seringnya terjadi kerusuhan serta konflik antar narapidana di dalamnya. Sebagai akibatnya, banyak pelaku kejahatan yang sudah mengalami pembinaan di lembaga pemasyarakatan ternyata kembali melakukan tindak kejahatan, bahkan seringkali masuk dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena pembinaan yang tidak optimal, sehingga tidak muncul rasa

penyesalan atau efek jera baik selama maupun setelah mereka bebas dari lembaga pemasyarakatan (Dimas, Kahfi, & Rahmatiah, 2019).

Residivis adalah seseorang narapidana yang telah melakukan tindak pidana sekali dan kemudian melakukan lagi tindakan tersebut. Pengulangan kejahatan ini terjadi ketika seseorang telah dihukum atas beberapa kejahatan sebelumnya, di mana salah satu atau lebihnya telah dijatuhi pidana oleh pengadilan. Residivis dibagi menjadi dua jenis, yaitu umum dan khusus. Residivis umum terjadi ketika seseorang melakukan kejahatan yang berbeda dari yang sebelumnya dihukum, namun kembali melakukan kejahatan dalam bentuk apa pun. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan hukuman pidana bagi pelaku. Sementara itu, residivis khusus terjadi ketika seseorang kembali melakukan kejahatan yang sama atau serupa dengan yang sebelumnya dihukum. Dalam hal ini juga dapat dikenakan pemberatan hukuman pidana. Perbedaan antara residivis umum dan khusus terletak pada jenis kejahatan yang dilakukan kembali oleh pelaku, apakah berbeda atau sama dengan kejahatan sebelumnya, serta pada fakta bahwa pelaku telah dijatuhi sanksi pidana sebelumnya oleh pengadilan.

Pengulangan kejahatan tidaklah hal yang baru dalam masyarakat luas dan dalam ranah hukum karena kejahatan sering kali mengalami pengulangan. Ahli Bartolus berpendapat bahwa kejahatan dan pengulangan kejahatan merupakan kelanjutan dari niat jahat seseorang, sehingga pengulangan kejahatan dapat dianggap seiring

dengan kejahatan itu sendiri. Faktor-faktor seperti disfungsi subsistem dalam sistem pengadilan Indonesia, serta faktor ekonomi, sosial, dan budaya, dapat menjadi penyebab seseorang melakukan pengulangan kejahatan.

Dalam KUHP, pengulangan kejahatan hanya diakui sebagai residivisme tanpa menetapkan batasan jelas mengenai jumlah pengulangannya (Dimas, Kahfi, & Rahmatiah, 2019). Pemenjaraan sendiri juga dapat menjadi faktor munculnya kecenderungan residivisme. Mears, Cochran, dan Cullen (2015) berpendapat bahwa dampak pemenjaraan akan berbeda-beda pada setiap orang, namun kelompok narapidana dengan karakteristik seperti tingginya tingkat kekerasan, pengangguran, dan kemiskinan atau bentuk-bentuk ketidak beruntungan lainnya memungkinkan terjadinya residivisme setelah bebas.

Teori-teori mengenai dampak pemenjaraan terhadap pelanggaran kembali pasca-pembebasan, diantaranya seperti stigma sosial, penurunan keterampilan, dan hilangnya modal sosial, diterapkan secara luas di berbagai populasi narapidana namun sering kali kurang membedakan antara kelompok praperadilan dan pasca-hukuman atau antara berbagai jenis fasilitas lembaga masyarakatan (Loeffler & Nagin, 2022). Oleh karenanya studi ini akan fokus pada narapidana di Lapas Kelas I Tangerang Kota yang menjadi residivis kasus curanmor yang berdasarkan temuan tindakannya disebabkan karena pembelajaran dengan narapidana lain di dalam Lapas. Data diperoleh melalui

wawancara secara mendalam dengan narapidana yang menjadi residivis.

2. LANDASAN TEORI

Menurut Sutherland, teori *Differential Association* menyatakan bahwa perilaku kriminal adalah hasil dari pembelajaran dalam lingkungan sosial. Semua tindakan dipelajari melalui berbagai cara, sehingga perbedaan dalam perilaku yang menyimpang ke arah kriminal bergantung pada bagaimana dan mengapa pembelajarannya terjadi. Teori ini mendasarkan dirinya pada tiga poin utama: pertama, bahwa setiap individu menerima dan mengadopsi pola perilaku yang dapat mereka terapkan; kedua, bahwa ketidakmampuan untuk mengikuti pola perilaku ini menghasilkan ketidaksesuaian dan ketidakharmonisan; dan ketiga, bahwa konflik budaya adalah faktor kunci dalam menjelaskan terjadinya kejahatan. Hal-hal ini menjadi dasar bagi perkembangan teori Sutherland (Maloku, 2020).

Teori Sutherland mengemukakan dua bentuk, dengan yang pertama diperkenalkan pada tahun 1939 dalam karyanya "Prinsip" edisi ketiga. Dalam versi awal ini, Sutherland menyoroti pertentangan budaya, ketidakberesan sosial, dan asosiasi diferensial. Sutherland menjelaskan konsep teori diferensial sebagai pola isi yang muncul dalam asosiasi. Ini menyiratkan bahwa interaksi dengan kelompok kriminal bukan satu-satunya pemicu perilaku kriminal, tetapi komunikasi dengan individu lain menjadi faktor kunci. Menurut Edwin H. Sutherland pada tahun 1947 ditekan bahwa semua

perilaku dipelajari, tidak ada warisan dari orang tua. Pada prinsipnya teori asosiasi diferensial berarti bahwa pola tingkah laku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang sudah dikenal. Erat kaitannya dalam menjelaskan proses terjadinya perilaku kriminal, Sutherland mengemukakan 9 (sembilan) proposisi, yaitu:

Dalam edisi keempat bukunya (1947), Sutherland mengemukakan bahwa dalam pembelajaran perilaku, semua tindakan dipelajari. Oleh karena itu, tidak ada perilaku yang diturunkan dari orang tua. Artinya, perilaku jahat tidak diwarisi tetapi dipelajari melalui interaksi sosial yang dekat. Perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain, terutama dalam lingkungan sosial terdekat. Pembelajaran perilaku kriminal mencakup berbagai teknik, mulai dari yang sederhana hingga kompleks, serta memperhatikan motif, pemikiran dasar, dan sikap yang terlibat dalam tindakan kriminal. Studi tentang perilaku jahat menggunakan berbagai teknik untuk menganalisis tingkat kesulitan, serta fokus pada motif, pemikiran, dan sikap yang mendasarinya (Maloku, 2020).

Pembelajaran mengenai motivasi yang dapat diambil dari definisi peraturan hukum yang memberikan manfaat atau tidak dari aturan hukum apakah seseorang menjadi pelaku kejahatan karena lebih banyak definisi yang mendukung pelanggaran hukum. Asosiasi yang berbeda dapat memiliki perbedaan dalam frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas. Pembelajaran perilaku kriminal melalui asosiasi dengan model kejahatan dan upaya pencegahan kejahatan melibatkan

semua mekanisme yang terlibat dalam pembelajaran lainnya. Perilaku kriminal dipandang sebagai ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai bersama, meskipun tidak secara eksklusif dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai tersebut karena perilaku non-kriminal juga dapat mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai yang sama. Menurut teori ini, perilaku buruk dipelajari melalui interaksi, komunikasi, teknik kriminal, dan alasan yang mendukung tindakan kriminal. Sutherland memperkenalkan teori ini untuk membahas penyebab terjadinya kejahatan (Maloku, 2020).

Menurut Edwin H. Sutherland pada tahun 1947, semua perilaku adalah hasil dari pembelajaran dan tidak diwariskan dari orang tua. Secara umum, teori *Differential Association* menyatakan bahwa pola perilaku jahat tidak diwariskan, melainkan dipelajari melalui interaksi sosial (Mahardika, 2020). Dalam konteks penjelasan tentang proses terjadinya perilaku kriminal, Sutherland mengajukan sembilan proposisi, yaitu:

1. Perilaku kejahatan merupakan hasil dari pembelajaran yang negatif, bukanlah sesuatu yang diwarisi.
2. Pembelajaran perilaku kejahatan terjadi melalui interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi, terutama secara lisan atau melalui bahasa isyarat.
3. Kelompok personal yang intim memiliki peran terpenting dalam proses pembelajaran perilaku kejahatan, sedangkan komunikasi yang bersifat nirpersonal, seperti melalui bioskop atau surat kabar, relatif tidak berpengaruh.

4. Pembelajaran perilaku kejahatan meliputi teknik pelaksanaan kejahatan, motif, dorongan, alasan pembeda, dan sikap tertentu. Dorongan dan motif ini dipengaruhi oleh definisi-definisi dari peraturan hukum.
5. Individu yang melihat aturan hukum sebagai peluang untuk melakukan kejahatan.
6. Seseorang menjadi delinkuen karena pola pikir yang lebih menganggap aturan hukum sebagai peluang untuk melakukan kejahatan daripada sesuatu yang harus ditaati.
7. Asosiasi Differential bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitasnya.
8. Proses pembelajaran perilaku jahat melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme pembelajaran yang umum terjadi dalam proses belajar secara keseluruhan.
9. Meskipun perilaku kriminal sering kali mencerminkan nilai dan kebutuhan yang umum, perilaku tersebut tidak semata-mata dipicu oleh nilai dan kebutuhan tersebut, karena perilaku yang tidak melanggar hukum juga dapat mencerminkan nilai dan kebutuhan yang sama.

3. METODOLOGI

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sebuah pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial atau perilaku manusia melalui interpretasi

dan deskripsi yang detail. Penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada deskripsi menyeluruh, yang memberikan gambaran rinci tentang kegiatan atau situasi, daripada membandingkan efek dari perlakuan tertentu atau menjelaskan sikap serta perilaku individu (Fadli, 2021). Penelitian kualitatif tidak melibatkan elemen statistik dan fokus pada pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu manusia, sosial, dan bagaimana individu mengartikan dunia di sekitarnya serta bagaimana hal itu memengaruhi perilaku mereka (Walidin, Saifullah, & ZA, 2015)

Dalam studi ini, peneliti memanfaatkan metode observasi, wawancara, dan penelitian pustaka. Observasi adalah metode empiris ilmiah yang melibatkan pengumpulan informasi baik dari pengalaman langsung di lapangan maupun dari teks, untuk memahami makhluk hidup, objek, situasi, proses, atau perilaku (Hasanah, 2016). Langkah awal yang diambil oleh peneliti dalam melakukan observasi pertama adalah mengunjungi serta memeriksa secara langsung Lapas Kelas 1 Kota Tangerang sebagai tempat atau objek penelitiannya. Informasi yang akan diperoleh akan bersumber dari narapidana residivis yang melakukan pencurian kendaraan bermotor. Peneliti akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada masing-masing narapidana secara individual untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Setelah menyelesaikan tahap observasi, peneliti akan memulai proses pengumpulan data dengan melakukan wawancara mengenai faktor-faktor yang menyebabkan narapidana kembali melakukan tindak pidana pencurian

kendaraan bermotor. Wawancara juga akan dilakukan dengan narapidana residivis dan petugas Lapas Kelas 1 Tangerang untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang permasalahan tersebut.

Selain melakukan observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data primer, peneliti juga memanfaatkan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi perpustakaan. Mereka melakukan pencarian literatur dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, internet, situs web, dan sumber terkait lainnya guna mendukung pengumpulan data. Langkah ini dianggap penting untuk memperkaya dataset yang telah terkumpul, sehingga memungkinkan analisis data yang teliti dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti menerapkan Analisis Teori Asosiasi Diferensial, sebuah teori sosiologis yang digagas oleh Edwin Sutherland pada tahun 1939 untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan. Inti dari teori tersebut adalah bahwa perilaku kriminal dipengaruhi oleh proses pembelajaran yang terjadi melalui interaksi sosial dengan individu lain di lingkungan sekitar.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Faktor Penyebab Terjadinya Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor

Para pakar hukum pidana, seperti Yonkers, Vos, dan Utrecht, memiliki pandangan berbeda tentang residivis. Menurut Yonkers, pengulangan tindak pidana bisa menjadi dasar untuk memberlakukan hukuman yang lebih berat atau bahkan

lebih ringan terhadap seorang residivis. Sementara menurut Vos, pengulangan tindak pidana bisa dijadikan alasan untuk meningkatkan hukuman. Utrecht, di sisi lain, berpendapat bahwa pengulangan tindak pidana merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi dasar untuk memperberat hukuman. Dengan kata lain, dalam konteks hukum positif, pemberatan hukuman terhadap residivis dapat terjadi jika ia telah dihukum secara final atas perbuatan yang sama. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan pidana menjadi lebih berat:

1. Jika pelaku kejahatan tersebut sama dengan pelaku sebelumnya.
2. Ketika kejahatan kembali terjadi setelah sebelumnya telah dihukum oleh pengadilan.
3. Jika pelaku telah memiliki catatan pidana sebelumnya atau telah dihukum pidana.
4. Ketika kejahatan berulang dalam periode waktu tertentu (Patuju & Afamery, *Residivis dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, 2016).

Oleh karena itu, tidak sembarang tindakan kriminal dapat disebut sebagai perilaku residivis. Hal ini disebabkan oleh adanya persyaratan, ketentuan, dan kriteria yang telah diatur dan ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur hal tersebut. Sehingga, pengulangan tindakan kriminal dapat dianggap sebagai perilaku residivis (Patuju & Afamery, *Residivis dalam prespektif sosiologis hukum*, 2016). Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat dua jenis residivis yaitu:

1. Residivis Umum (*General Recidive*)

Residivis adalah mereka yang terus melakukan tindakan kriminal, meskipun jenis kejahatan yang mereka lakukan berbeda dengan yang sebelumnya. Hal ini diatur dalam pasal 486-488 KUHP. Dengan demikian, status residivis tidak mempertimbangkan kesamaan jenis kejahatan yang dilakukan, tetapi fokus pada pola pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

2. Residivis Khusus (*Special Residive*)

Fokus utama diberikan pada kecenderungan untuk mengulangi kejahatan, di mana kejahatan yang diulangi harus sejenis atau sekelas dengan yang sebelumnya, menentukan hukuman bagi pelaku. Dalam pandangan residivis spesifik, setiap bagian dalam KUHP memiliki ketentuan tentang residivis itu sendiri, seperti yang tercantum dalam pasal 489 ayat (2), pasal 495 ayat (2), pasal 512 ayat (3), dan lainnya. Dengan demikian, residivis spesifik ini berbeda dengan residivis umum karena kejahatannya sangat diperhatikan. Ini berarti bahwa tindakan kejahatan saat ini harus mirip dengan yang sebelumnya (Patuju & Afamery, residivis dalam prespektif sosiologis hukum, 2016).

Menjadi seorang narapidana residivis bukanlah hal yang mudah,

karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi mereka, baik faktor internal maupun eksternal, yang membuat para narapidana residivis melakukan kejahatan berulang kali. Faktor pertama adalah faktor internal, yang meliputi kontrol diri yang lemah, ketagihan, kebiasaan, niat, serta keahlian (Wulansari & Priyana, 2022). Berdasarkan factor internal tersebut, dalam wawancara peneliti dengan warga binaan Perumahan Masyarakat Kelas I Tangerang, menyatakan:

“Ada beberapa hal yang membuat saya terus kembali mencuri. Pertama, kontrol diri saya sangat lemah. Setiap kali melihat kesempatan, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil barang yang bukan milik saya. Kedua, mencuri itu seperti sebuah kebiasaan buruk yang akhirnya menjadi ketagihan. Setelah melakukannya beberapa kali, saya merasa semakin sulit untuk berhenti. Ada semacam sensasi atau adrenalin yang saya rasakan setiap kali berhasil mencuri sesuatu. Ketiga, niat saya lebih kepada kebutuhan dan desakan hidup. Setiap kali saya keluar penjara, saya sulit mendapatkan pekerjaan yang layak karena stigma sebagai mantan narapidana. Keempat, saya ahli, tapi karena sudah melakukannya berkali-kali, saya jadi tahu cara-cara untuk mencuri tanpa ketahuan. Saya belajar dari pengalaman dan dari teman-teman di dalam penjara.”

Selain itu, faktor eksternal juga berperan dalam menyebabkan narapidana mengulangi tindak kejahatan. Faktor eksternal ini berasal dari luar diri individu, seperti lingkungan, keluarga, dan kondisi ekonomi. Faktor utama yang sering diungkapkan oleh narapidana adalah

faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang kurang atau tidak mencukupi dapat menyebabkan frustrasi dan kurangnya kesempatan untuk memperbaiki status ekonomi, sehingga narapidana terdorong untuk melakukan kejahatan. Selain itu, lingkungan yang buruk dan kurangnya kasih sayang atau didikan yang baik dari keluarga sewaktu kecil juga dapat menyebabkan narapidana melakukan tindak kejahatan (Wulansari & Priyana, 2022). Bukan hanya faktor internal, dalam wawancara peneliti dengan warga binaan Perumahan Masyarakat Kelas I Tangerang menyatakan bahwa:

“kondisi ekonomi keluarga saya yang sangat buruk. Orang tua saya hanya buruh serabutan dan penghasilan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya merasa tertekan dan melihat pencurian sebagai satu-satunya jalan keluar saat itu. Bukan hanya ekonomi saja, tetapi saat itu saya tinggal di daerah yang banyak pengangguran dan kriminalitas. Banyak teman-teman saya yang juga terlibat dalam kejahatan. Lingkungan ini membuat saya merasa bahwa melakukan kejahatan adalah hal yang biasa dan tidak terlalu salah. Dari perbuatan yang telah saya lakukan, keluarga saya sebenarnya selalu mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal buruk. Tapi kondisi ekonomi yang sulit membuat mereka tidak bisa berbuat banyak.”

Berdasarkan pasal 362 KUHP menyebutkan bahwa mengambil barang milik orang lain dengan tujuan untuk memiliki secara ilegal dapat dikenai hukuman penjara hingga lima tahun atau denda maksimal sembilan ratus rupiah. Sementara itu, Pasal 363

KUHP ayat (1) butir 5 menjelaskan bahwa tindakan pencurian yang melibatkan penetrasi ke tempat kejahatan, perusakan, pemotongan, atau pendakian, atau menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau seragam jabatan palsu dapat mendapat hukuman lebih berat. Pasal 363 Ayat (2) KUHP menyatakan bahwa jika pencurian memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 3 dan 5, hukumannya dapat mencapai sembilan tahun penjara. Pencurian kendaraan bermotor, atau yang biasa dikenal sebagai curanmor, yang sering dilakukan dengan merusak, memotong, atau menggunakan kunci palsu oleh pelaku kejahatan curanmor, merupakan fokus dari penelitian ini (Iskandar, 2022).

Bahwa pada intinya, semua tindakan kejahatan yang dilakukan akan diproses secara hukum, termasuk oleh seorang residivis. Semua pelaku kejahatan mendapatkan perlakuan yang sama karena hukum harus ditegakkan secara adil. Seperti dalam penelitian ini, para anggota komplotan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang jelas merugikan masyarakat, terutama para korbannya. Situasi ini menunjukkan adanya kontradiksi antara pasal-pasal dalam KUHP mengenai residivis dengan kenyataan yang dialami oleh para residivis. Kasus-kasus seperti ini sering kali disebabkan oleh hakim yang menangani kasus tersebut. Namun, hal ini tidak berarti bahwa hakim bertanggung jawab atas kecacauan dalam sistem hukum. Misalnya, dalam kasus pencurian, hakim tentu memiliki beberapa pertimbangan khusus dalam mengambil keputusan, seperti dalam memvonis hukuman pidana pelaku.

Salah satu faktor dominan yang menyebabkan seseorang kembali melakukan kejahatan setelah menjalani hukuman yang dirasa kurang memberikan efek jera adalah melakukan kejahatan serupa atau yang dianggap serupa oleh undang-undang dalam waktu kurang dari lima tahun, sehingga ditetapkan kembali sebagai residivis.

Dalam ide tersebut, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana melalui proses yang sangat panjang. Penting untuk melihat faktor-faktor yang mendasari hakim dalam membuat keputusan terhadap residivis yang melakukan tindak pidana pencurian, serta dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana tersebut. Selain itu, dasar hukum yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seorang residivis juga tidak menyebutkan penambahan pidana penjara sebanyak 1/3 dari ancaman pidana pokok yang merupakan pemberatan hukuman karena pelaku adalah seorang residivis (Patuju & Afamery, *Residivis dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, 2016). Penambahan hukuman pidana yang diberikan oleh hakim kepada pelaku residivis telah termasuk dalam pertimbangan hakim sebagai faktor yang mempengaruhi beratnya hukuman. Dalam menentukan hukuman pidana, seorang hakim harus memastikan apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana atau tidak, dengan memperhatikan bukti-bukti yang ada di persidangan. Hakim juga memiliki keleluasaan untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dalam rentang hukuman maksimal dan minimal yang dapat dikenakan kepada terdakwa.

Oleh karena itu, yang menjadi pembeda dalam putusan tersebut adalah adanya beberapa pertimbangan hakim yang memberatkan terdakwa, yaitu terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana yang sama sebelumnya (Rozi, 2015). Tujuan pemidanaan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana demi melindungi negara, masyarakat, dan warga, serta untuk membimbing terpidana agar sadar dan menimbulkan efek jera sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berakhlak baik dan bermanfaat bagi keluarganya.

4.2 Analisa Teori *Differential Association* dalam Residivis Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Sutherland mengemukakan bahwa dalam pembelajaran perilaku, semua tindakan dipelajari. Oleh karena itu, tidak ada perilaku yang diturunkan dari orang tua. Artinya, perilaku jahat tidak diwarisi tetapi dipelajari melalui interaksi sosial yang dekat. Perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain, terutama dalam lingkungan sosial terdekat (Sutherland, 1978 dalam Wang, 2020). Pembelajaran perilaku kriminal mencakup berbagai teknik, mulai dari yang sederhana hingga kompleks, serta memperhatikan motif, pemikiran dasar, dan sikap yang terlibat dalam tindakan kriminal. Studi tentang perilaku jahat menggunakan berbagai teknik untuk menganalisis tingkat kesulitan, serta fokus pada motif, pemikiran, dan sikap yang mendasarinya (Maloku, 2020).

Pembelajaran mengenai motivasi yang dapat diambil dari definisi peraturan hukum yang memberikan manfaat atau tidak dari aturan hukum apakah seseorang menjadi pelaku kejahatan karena lebih banyak definisi yang mendukung pelanggaran hukum. Asosiasi yang berbeda dapat memiliki perbedaan dalam frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas. Pembelajaran perilaku kriminal melalui asosiasi dengan model kejahatan dan upaya pencegahan kejahatan melibatkan semua mekanisme yang terlibat dalam pembelajaran lainnya. Perilaku kriminal dipandang sebagai ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai bersama, meskipun tidak secara eksklusif dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai tersebut karena perilaku non-kriminal juga dapat mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai yang sama. Menurut teori ini, perilaku buruk dipelajari melalui interaksi, komunikasi, teknik kriminal, dan alasan yang mendukung tindakan kriminal. Sutherland memperkenalkan teori ini untuk membahas penyebab terjadinya kejahatan (Maloku, 2020).

Keterkaitan dengan teori Teori *Diferensial Asosiasi* yang dikembangkan oleh Edwin H. Sutherland menjelaskan bagaimana individu belajar perilaku kriminal melalui interaksi dengan orang lain. Teori ini terdiri dari sembilan premis utama yang dapat dikaitkan dengan fenomena residivisme dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Residivis pencurian kendaraan bermotor mempelajari teknik dan cara mencuri melalui interaksi dengan individu lain yang terlibat dalam aktivitas kriminal yang sama seperti dalam keterangan warga binaan

Permasyarakatan Kelas I Tangerang, yaitu:

“Saya belajar dari pengalaman dan dari teman-teman di dalam penjara. Kami sering bertukar informasi dan teknik yang membuat kami semakin lihai dalam melakukan pencurian.”

Mereka sering kali bergaul dengan kelompok atau teman yang terlibat dalam pencurian kendaraan bermotor, dan melalui komunikasi serta observasi, mereka belajar teknik-teknik pencurian serta cara menghindari deteksi oleh polisi. Proses belajar ini terjadi terutama dalam kelompok intim, seperti keluarga, teman dekat, atau komunitas di lingkungan tempat mereka tinggal, yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku kriminal. Residivis tidak hanya mempelajari bagaimana mencuri kendaraan bermotor tetapi juga mengembangkan rasionalisasi atau pembenaran untuk tindakan mereka, seperti kebutuhan ekonomi atau pandangan bahwa mencuri dari orang kaya tidak salah. Mereka sering mendengar bahwa hukum tidak adil atau bahwa mencuri adalah cara yang sah untuk mendapatkan penghasilan, sehingga mereka lebih cenderung terlibat dalam pencurian kendaraan bermotor. Jika individu berada dalam lingkungan di mana narasi yang mendukung pencurian kendaraan bermotor lebih kuat daripada narasi yang menentangnya, mereka akan lebih cenderung untuk mengulang tindakan tersebut.

Hubungan dengan individu atau kelompok kriminal yang berlangsung lama dan dalam hubungan yang kuat dan intens membuat mereka lebih mungkin untuk mengadopsi dan

mempertahankan perilaku kriminal. Pembelajaran kriminal melibatkan mekanisme yang sama seperti pembelajaran perilaku lain, seperti penguatan positif dan negatif. Misalnya, keberhasilan dalam mencuri kendaraan bermotor dapat memberikan penguatan positif yang memperkuat perilaku tersebut. Kondisi ekonomi dan kebutuhan dasar dapat memotivasi seseorang untuk mencuri kendaraan bermotor, namun hal ini bukan satu-satunya penjelasan. Residivisme juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan definisi yang dipelajari tentang hukum dan kriminalitas. Oleh karena itu, perubahan signifikan dalam lingkungan sosial dan interaksi kelompok dapat menjadi kunci untuk mencegah residivisme.

Teori asosiasi diferensial dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk menganalisis alasan seseorang menjadi residivis. Teori ini berpendapat bahwa kejahatan adalah hasil dari proses belajar dan komunikasi yang intens. Interaksi antar narapidana di dalam penjara merupakan salah satu cara dalam proses asosiasi diferensial. Kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap narapidana akibat over kapasitas di penjara berdampak negatif terhadap budaya penjara, yang dikenal sebagai prisonisasi. Akibatnya, penjara menjadi tempat di mana narapidana dapat mempelajari pengetahuan baru tentang kejahatan. Seorang residivis pasti telah mengalami proses pembelajaran yang intens dengan narapidana lain terkait dorongan dan motif untuk melakukan residivisme (Mahardika, 2020).

Studi tentang tingkat kembalinya pelaku kejahatan mencuri kendaraan

bermotor di Lapas Kelas I Tangerang Kota bisa dihubungkan dengan teori *Differential Association* yang diperkenalkan oleh Edwin Sutherland. Teori ini menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial dengan individu lain dalam lingkungan mereka, di mana individu memperoleh pengetahuan tentang tindakan kriminal dari interaksi tersebut.

Dalam situasi studi kasus ini, kecenderungan kembali ke tindakan kriminal setelah keluar dari penjara (residivisme) dalam pencurian kendaraan bermotor dapat dijelaskan dengan konsep *Differential Association*. Para narapidana di Lapas Kelas I Tangerang Kota mungkin terpapar dengan nilai-nilai, motivasi, dan teknik terkait pencurian kendaraan bermotor melalui interaksi dengan sesama narapidana atau kelompok yang terlibat dalam kejahatan semacam itu. Dengan demikian, mereka mungkin mempelajari dan mengadopsi perilaku tersebut sebagai akibat dari pengalaman dan interaksi sosial mereka di dalam penjara.

Oleh karena itu, menerapkan teori *Differential Association* dapat membantu kita memahami faktor-faktor yang mendorong residivisme dalam pencurian kendaraan bermotor di Lapas Kelas I Tangerang Kota. Ini menyoroti pentingnya intervensi rehabilitasi yang bertujuan untuk mengubah lingkungan sosial dan nilai-nilai yang mendukung perilaku kriminal, serta memberikan keterampilan alternatif dan dukungan untuk memotivasi individu agar tidak kembali ke jalur kriminal setelah mereka keluar dari penjara.

4.3 Peran Lapas Dalam Mengurangi atau Mencegah Residivis

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang memegang peran vital dalam mengurangi atau mencegah kejahatan kembali bagi pelaku pencurian kendaraan bermotor di Tangerang Kota. Ini terwujud melalui optimalisasi pembinaan narapidana dengan pendekatan yang sesuai dengan kondisi psikologis dan latar belakang mereka. Proses pembinaan narapidana di sini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan harapan mereka dapat memperbaiki diri, tidak mengulangi kesalahan, dan aktif dalam pembangunan negara. Penelitian menunjukkan bahwa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang efektif, ditandai dengan kehadiran, sikap terhadap kesulitan, usaha mengatasi kesulitan, keteraturan dalam mengikuti pembinaan, semangat partisipasi, dan motivasi untuk perbaikan diri.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan model pembinaan warga binaan pemasyarakatan dapat dinilai dari partisipasi dalam kegiatan pembinaan dan prestasi yang mereka raih sebelum dan sesudah mengikuti pembinaan. Motivasi individu tercermin dalam tingkat ketekunan mereka dalam mengikuti setiap sesi pembinaan. Berdasarkan temuan penelitian diatas, terbukti dari wawancara peneliti dengan Staf Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, yaitu:

“Seorang narapidana yang sebelumnya sering keluar-masuk

Lapas karena kasus pencurian. Setelah mengikuti program pelatihan keterampilan pertukangan dan konseling psikologis, dia berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah bengkel setelah bebas. Dia juga aktif dalam komunitasnya dan membantu mantan narapidana lainnya untuk mendapatkan pekerjaan. Keberhasilan ini tidak hanya karena program yang kami sediakan, tetapi juga karena tekad kuat dari narapidana tersebut untuk berubah.”

Partisipasi warga binaan dalam kegiatan pembinaan bervariasi tergantung pada tingkat motivasi, baik itu dari faktor eksternal maupun internal. Contoh pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan wawancara peneliti dengan Staf Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, yaitu:

“Kami memiliki berbagai program pembinaan yang terbagi dalam beberapa kategori yaitu pertama, pendidikan formal seperti program literasi dan pendidikan pesetaraan, kedua, pelatihan keterampilan seperti pelatihan pertukangan, menjahit dan bordir serta teknologi informasi. Ketiga, konseling psikologis seperti sesi konseling individu, konseling kelompok. Keempat kegiatan keagamaan seperti pengajian dan kajian alkitab, retreat dan kegiatan rohani. Kelima, program pengembangan diri seperti pelatihan kepemimpinan dan workshop motivasi.”

Para narapidana menunjukkan semangat yang tinggi dengan memiliki sikap mental yang positif terhadap tujuan rehabilitasi, serta partisipasi yang aktif dalam segala kegiatan pembinaan. Keterlibatan yang positif

ini tercermin dalam keteraturan mereka dalam mengikuti program pembinaan dengan kesadaran akan pentingnya peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Mereka mengambil inisiatif untuk mengendalikan dan memotivasi diri sendiri, serta mempertahankan perilaku yang baik, sehingga termotivasi untuk berpartisipasi secara efektif dalam program pembinaan di bawah arahan petugas masyarakat. Motivasi untuk mengikuti program rehabilitasi bertujuan untuk membentuk narapidana menjadi individu yang sadar akan kesalahannya, mampu melakukan perubahan positif, dan menghindari kembali ke jalur kriminalitas, sehingga mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, dan hidup sebagai warga yang produktif dan bertanggung jawab.

Deskripsi tersebut mengindikasikan bahwa upaya pembinaan terhadap warga binaan di Lapas Kelas I Tangerang bertujuan untuk mencegah pengulangan tindakan kriminal, memulihkan kepercayaan diri mereka, serta memfasilitasi integrasi mereka kembali ke dalam masyarakat. Selain itu, pembinaan juga bertujuan untuk membantu warga binaan mengembangkan pemahaman tentang diri mereka sendiri dan meningkatkan tingkat kesadaran diri. Tujuan ini secara keseluruhan terkait dengan tujuan rehabilitasi dalam sistem masyarakat.

5. KESIMPULAN

Lapas Kelas 1 Tangerang memegang peran yang signifikan dalam mengurangi atau mencegah

kegiatan ulang pelaku pencurian kendaraan bermotor di Tangerang Kota. Peran tersebut ditegaskan dengan optimalisasi program pembinaan bagi narapidana, menggunakan beragam pendekatan yang disesuaikan dengan situasi psikologis dan latar belakang mereka. Pembinaan narapidana di Lapas Kelas I Tangerang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan tujuan membuat Warga Binaan Masyarakat menjadi individu yang lebih baik, sadar akan kesalahan mereka, dan tidak mengulangi perilaku kriminal. Penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan di Lapas Kelas I Tangerang berjalan efektif, ditandai dengan faktor-faktor seperti kehadiran, sikap terhadap tantangan, upaya mengatasi masalah, keteraturan dalam mengikuti program, semangat, dan keinginan untuk memperbaiki diri.

Residivisme dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, seperti yang diamati dalam studi kasus di Lapas Kelas I Tangerang Kota, dapat dijelaskan melalui lensa teori *Differential Association*. Teori ini menunjukkan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial dengan individu lain, di mana nilai-nilai, motivasi, dan teknik terkait dengan tindak pidana dipertukarkan. Narapidana dalam konteks ini mungkin terpapar dengan lingkungan di dalam penjara yang memperkuat perilaku kriminal tersebut, mempengaruhi kemungkinan mereka untuk kembali ke jalur kriminal setelah pembebasan. Oleh karena itu, pemahaman dan intervensi terhadap faktor-faktor yang mendorong residivisme, seperti perubahan dalam lingkungan sosial dan penyediaan

alternatif yang konstruktif, penting dalam upaya rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dimas, A., Kahfi, A., & Rahmatiah, H. (2019). Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Jurnal*, 1(1), 2.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta: Research Law*, 13(1), 10-23. doi:<https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33-54.
- Hasanah, H. (2016, Juli). Teknik-Teknik Observasi. *Jurnal at-Taqaddum*, 8(1), 21-46.
- Iskandar, M. I. (2022, Desember 8). *Isi Pasal 362-363 KUHP Tentang Penjarahan di Tengah Bencana*. Diambil kembali dari tirto.id: <https://tirto.id/isi-pasal-362-363-kuhp-tentang-penjarahan-di-tengah-bencana-gzyT>
- Loeffler, C. E., & Nagin, D. S. (2022). The impact of incarceration on recidivism. *Annual Review of Criminology*, 5, 133-152. <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-030920-112506>
- M. I. (2022, Desember 8). *Isi Pasal 362-363 KUHP Tentang Penjarahan di Tengah Bencana*. Diambil kembali dari tirto.id: <https://tirto.id/isi-pasal-362-363-kuhp-tentang-penjarahan-di-tengah-bencana-gzyT>
- Mahardika, V. (2020). The Restorative Justice: A Better Alternative to Reduce Recidivism. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 549, 124-129.
- Mahrus, A. (2015). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Maloku, A. (2020). Theory of Differential Association. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 9(1), 170-178.
- Mears, D. P., Cochran, J. C., & Cullen, F. T. (2015). Incarceration heterogeneity and its implications for assessing the effectiveness of imprisonment on recidivism. *Criminal Justice Policy Review*, 26(7), 691-712. <https://doi.org/10.1177/0887403414528950>
- Patuju, L., & Afamery, S. S. (2016). Residivis dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 1(1), 104-114.
- Prahastiwi, D. P., Andianti, R., Dewi, R., & Sari, N. (2023). *Statistik Kriminal* (Vol. 14).
- Rozi, F. (2015). Penjatuhan Pidana terhadap Residivis dalam Praktik Peradilan.
- Setiawan, G. A., Leo, R. P., & Amalo, H. (2023). Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota). *Artemis Law Journal*, 1(1), 365-375.
- Sitorus, T. M. (2015). Pencurian Kendaraan Roda dua oleh Residivis Diwilayah Polres Pontianak. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4), 1-16.
- Walandouw, R. A., Diana, P., & Pondaag, H. (2020). Unsur Melawan Hukum yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP. *Lex Crimen*, IX(3), 249-257.
- Walidin, W., Saifullah, & ZA, T. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*.
- Wang, A. (2020). Restorative Justice: A Better Alternative for Reducing Recidivism?. *The Sociological*

Imagination: Western's Undergraduate Sociology and Criminology Student Journal 6(1), 1-9.

Wulansari, O., & Priyana, P. (2022). Faktor Penyebab Seseorang Menjadi Residivis Atas Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Motor (Curanmor). *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(3), 1269-1277. Diambil kembali dari <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia%7C>